



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 16 /1/IUP/PMA/2020

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA
PT KEMINDO CAO RESOURCES

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Direktur Nomor 001/KCR-BKPM/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, PT Kemindo Cao Resources telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Lintas Provinsi dan/atau Lintas Negara;
- b. bahwa sesuai hasil verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Kemindo Cao Resources telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada PT Kemindo Cao Resources.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);



4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT KEMINDO CAO RESOURCES

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Kemindo Cao Resources
- b. Alamat : The Suites Tower Lt. 3 Suite 3 & 5,
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1,
Kav. OFS, RT.004/RW.003 Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Adm Jakarta Utara,
Telp. (021) 22510445 / 22510446 / 22510447;
- c. NPWP : 03.279.158.4-047.000
- d. Komoditas : Batubara
- e. Pengurus/Direktur : Yusli
- f. Pemegang Saham : 1. PT. Kemindo International
2. Kemindo Asia Pacific Pte. Ltd.
- g. Wilayah Pengangkutan dan Penjualan : Lintas Provinsi dan Lintas Negara

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara berhak :

- a. melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang komoditas batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini; dan



- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib :

- a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Lainnya, dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap kali akan melakukan penambahan kerjasama;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap 3 (tiga) bulan yang diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim di akhir periode triwulanan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- c. menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) setiap bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- f. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; dan
- g. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat.

KEEMPAT : Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b paling sedikit mencantumkan :

- a. Laporan realisasi pembelian batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Laporan realisasi penjualan batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara serta nama perusahaan pembeli, dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara dilarang :

- 1. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan
- 2. memiliki IUP, IPR, IUPK, KK, PKP2B, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.



KEENAM : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

KETUJUH : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini dapat diberikan sanksi administratif, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Keputusan Kepala ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31 MAR 2020**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
14. Gubernur Riau;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 16 / 1 / IUP / PMA / 2020

TANGGAL : 31 MAR 2020

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT KEMINDO CAO RESOURCES

DAFTAR SUMBER KOMODITAS BATUBARA

1. IUP Operasi Produksi PT Bara Batu Ampar Prima
Nomor SK : 01/DPE-PU/IV/2010
Lokasi IUP : Riau
Jumlah Tonase : 20.000 MT/bulan

2. IUP Operasi Produksi PT Budi Indah Mulia Coal
Nomor SK : 503/DPMPSTSP/IZIN-ESDM/126
Lokasi IUP : Riau
Jumlah Tonase : 20.000 MT/bulan

3. IUP Operasi Produksi PT Keritang Buana Mining
Nomor SK : 03/DPE-PU/I/2010
Lokasi IUP : Riau
Jumlah Tonase : 20.000 MT/bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 MAR 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

